


KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA



# REGISTRASI STR TENAGA KEFARMASIAN

Oleh:

**apt. Maryani, S.Farm., MKM**

Kadiv Registrasi Konsil Kefarmasian



Jakarta, 14 Juni 2023

Disampaikan pada: Sosialisasi Pengenalan Tata Cara  
Pengajuan STR Bagi Mahasiswa Vokasi dan Profesi  
Kefarmasian Tingkat Akhir



<http://ktki.kemkes.go.id>



**GERMAS**  
Gerakan Masyarakat  
Hidup Sehat

# KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA (KTKI)

- **Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) adalah lembaga yang melaksanakan tugas secara independen yang terdiri atas konsil masing msing Tenaga Kesehatan**
- **KTKI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.**
- **Berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia**


# EKSISTENSI KTKI

- UU No.36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan
- Perpres No.90 Tahun 2017 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) Sebagaimana Diubah Dengan Perpres No.86 Tahun 2019
- Permenkes No. 29 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- Permenkes No.12 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Fungsi, Tugas, Dan Wewenang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

# Tujuan Pembentukan KTKI

- Meningkatkan Mutu Praktik Tenaga Kesehatan
- Memberikan Perlindungan dan kepastian hukum kepada Tenaga Kesehatan dan Masyarakat

# ORGANISASI KTKI + 11 KONSIL KELOMPOK NAKES



No.	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN	JENIS TENAGA KESEHATAN
I	PSIKOLOGI KLINIS	1 Psikologi Klinis
II	PERAWAT	2 Perawat
III	BIDAN	3 Bidan
IV	KEFARMASIAN (2)	4 Apoteker
		5 Tenaga Teknis Kefarmasian
		6 Epidemiolog Kesehatan
V	TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT ( 6)	7 Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Prilaku
		8 Pembimbing Kesehatan Kerja
		9 Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
		10 Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
		11 Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga
VI	TENAGA KESEHATAN LINGKUNGAN (3)	12 Tenaga Sanitasi Lingkungan
		13 Entomolog Kesehatan
		14 Mikrobiolog Kesehatan
VII	TENAGA GIZI (2)	15 Nutrisionis
		16 Dietisien

No.	KELOMPOK TENAGA KESEHATAN	JENIS TENAGA KESEHATAN
VIII	TENAGA KETERAPIAN FISIK (4)	17 Fisioterapis
		18 Okupasi Terapis
		19 Terapis Wicara
		20 Akupuntur
IX	TENAGA KETEKNISIAN MEDIS (8)	21 Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
		22 Teknik Kardiovaskul
		23 Teknisi Pelayanan Darah
		24 Refraksionis Optisien/Optomemis
		25 Teknisi Gigi
		26 Penata Anastesi
		27 Terapis gigi dan mulut
		28 Audiologis
X	TENAGA TEKNIS BIOMEDIS (6)	29 Radiografer
		30 Elektromedis
		31 Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		32 Fisikawan Medik
		33 Radioterapis
		34 Ortotik Prostetik
XI	TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL (2)	35 Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
		36 Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan

# FUNGSI, TUGAS, WEWENANG KTKI, KONSIL MASING MASING TENAGA KESEHATAN , DAN SEKRETARIAT KTKI

	KTKI	Konsil Masing masing Tenaga Kesehatan
<b>Tugas</b>	Sebagai <b>koordinator</b> konsil masing-masing nakes	<b>Pengaturan, penetapan dan pembinaan</b> tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik Nakes untuk meningkatkan mutu yankes
<b>Wewenang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memfasilitasi dukungan pelaksanaan tugas,</li> <li>b. melakukan evaluasi tugas,</li> <li>c. membina dan mengawasi konsil masing2 Nakes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Registrai Nakes,</li> <li>b. melakukan pembinaan Nakes dalam menjalankan praktik,</li> <li>c. menyusun Standar Nasional Pendidikan Nakes,</li> <li>d. menyusun standar praktik dan standar kompetensi Nakes,</li> <li>e. menegakan disiplin praktik Nakes</li> </ul>
<b>Fungsi</b>	Menetapkan perencanaan kegiatan konsil masing2 Nakes	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. menyetujui atau menolak permohonan Registrasi Tenaga Kesehatan;</li> <li>b. menerbitkan atau mencabut STR;</li> <li>c. menyelidiki dan menangani masalah yang berkaitan dengan pelanggaran disipli profesi Nakes;</li> </ul>



## Sekretariat KTKI :

Tugas: **memberikan dukungan teknis dan administrasi KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan**

# KONSIL KEFARMASIAN



PRIYANTO  
KETUA KONSIL



HERU SUNARYO  
WAKIL KETUA KONSIL

DIVISI REGISTRASI



MARYANI  
KETUA DIVISI



SRI SULISTYATI  
ANGGOTA

DIVISI STANDARISASI



AZIFTRIA  
KETUA DIVISI


DIVISI KEPROFESIAN



ENGKO SOSIALINE M  
KETUA DIVISI



GUNAWAN WIDJAYA  
ANGGOTA



# PERANAN TENAGA KESEHATAN DALAM UPAYA KESEHATAN

diatur dalam UU No. 36 Tahun 2014  
Tentang Tenaga Kesehatan

Tenaga Kesehatan Bermutu



Pelayanan Kesehatan Berkualitas





# PENTING nya STR Bagi Tenaga Kesehatan

- **SURAT TANDA REGISTRASI (STR) adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada tenaga Kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi**
- **Tenaga Kesehatan yang telah memiliki STR dapat melakukan aktifitas pelayanan Kesehatan**
- **STR dapat diperoleh jika setiap tenaga Kesehatan telah memiliki ijazah dan sertifikat uji Kompetensi yang diberikan kepada peserta didik, setelah dinyatakan lulus ujian program Pendidikan dan Uji kompetensi**
- **Ijazah diterbitkan oleh perguruan tinggi dan sertifikat uji kompetensi diterbitkan oleh Perguruan Tinggi Bersama OP**
- **Uji kompetensi dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga Kesehatan yang bersangkutan benar-benar memiliki keahlian sesuai dengan bidangnya dan siap untuk melakukan pelayanan Kesehatan**
- **Nakes akan memberikan pelayanan maksimal dan berkualitas bagi masyarakat sebagai pengguna pelayanan**



## kewajiban Nakes praktik



Memiliki Sertifikat  
Kompetensi / profesi



Memiliki STR  
(Registrasi)



Memiliki SIP (Perizinan)

# UU 36/ 2014 → SERTIFIKASI

## Pasal 21

- (1) Mahasiswa bidang kesehatan pada akhir masa pendidikan vokasi dan profesi harus mengikuti Uji Kompetensi secara nasional.
- (2) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Organisasi Profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi.
- (3) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang memenuhi standar kompetensi kerja.
- (4) Standar kompetensi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Organisasi Profesi dan konsil masing-masing Tenaga Kesehatan dan ditetapkan oleh Menteri.



# UU 36/2014 → REGISTRASI

## Registrasi

### Pasal 44

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR.
- (2) STR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan setelah memenuhi persyaratan.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. memiliki ijazah pendidikan di bidang kesehatan;
  - b. memiliki Sertifikat Kompetensi atau Sertifikat Profesi;
  - c. memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental;
  - d. memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji profesi; dan
  - e. membuat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi.
- (4) STR berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan.

## STRTTK

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**  
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST TECHNICIAN

<u>NOMOR REGISTRASI</u> REGISTRATION NUMBER	: 29 33 5 2 1 23-01011902
<u>NAMA</u> NAME	: Rai Mona
<u>TEMPAT / TANGGAL LAHIR</u> PLACE / DATE OF BIRTH	: Puasana, 19 Januari 2001
<u>JENIS KELAMIN</u> SEX	: Perempuan Female
<u>SERTIFIKAT PROFESI/IIJAZAH</u> PROFESSION CERTIFICATE NUMBER	: 484012022000383
<u>TANGGAL LULUS</u> DATE OF GRADUATION	: 3 Oktober 2022
<u>PERGURUAN TINGGI</u> UNIVERSITY	: Politeknik Bina Husada Kendari
<u>KOMPETENSI</u> COMPETENCE	: Ahli Madya Farmasi Associate's Degree Of Pharmacy
<u>NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI</u> CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER	: 2022.112-032/UKTTK
<u>BERLAKU HINGGA</u> VALID UNTIL	: 19 Januari 2028

  
Jakarta, 18 Mei 2023  
KETUA KONSIL KEFARMASIAN  
Head of Pharmacy Council  
  
Dr. apt. Priyanto, M. Biomed  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir  
This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.

 [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id)

## STRA

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL

**SURAT TANDA REGISTRASI APOTEKER**  
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST

<u>NOMOR REGISTRASI</u> REGISTRATION NUMBER	: 05 28 7 2 2 23-93060805
<u>NAMA</u> NAME	: Yuni Rahmi
<u>TEMPAT / TANGGAL LAHIR</u> PLACE / DATE OF BIRTH	: Pekanbaru, 8 Juni 1993
<u>JENIS KELAMIN</u> SEX	: Perempuan Female
<u>SERTIFIKAT PROFESI/IIJAZAH</u> PROFESSION CERTIFICATE NUMBER	: 1870061
<u>TANGGAL LULUS</u> DATE OF GRADUATION	: 1 Maret 2018
<u>PERGURUAN TINGGI</u> UNIVERSITY	: Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
<u>KOMPETENSI</u> COMPETENCE	: Apoteker Pharmacist
<u>NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI</u> CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER	: 04.00092/PP.IA/IV/2023
<u>BERLAKU HINGGA</u> VALID UNTIL	: 8 Juni 2028

  
Jakarta, 12 Juni 2023  
KETUA KONSIL KEFARMASIAN  
Head of Pharmacy Council  
  
Dr. apt. Priyanto, M. Biomed  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir  
This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.

 [ktki.kemkes.go.id](http://ktki.kemkes.go.id)

# UU 36/2014 → PERIZINAN

aloud

29 of 78

## Bagian Kedua

### Perizinan

#### Pasal 46

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten/kota tempat Tenaga Kesehatan menjalankan praktiknya.
- (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:
  - a. STR yang masih berlaku;

b. Rekomendasi . . .

**GRATIS**

**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN MENTENG**

**IZIN PRAKTIK TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN (SIPTTK)  
(DI FASILITAS KEFARMASIAN)**

**NOMOR : 2/B.18/31.71.06/-1.779.3/e/2017**

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/MENKES/PER/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertandatangan di bawah ini, serta Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan MENTENG memberikan Izin Registrasi Tenaga Teknis Kefarmasian kepada:

Tempat / Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

No. STRTTK : [REDACTED]  
STRTTK Berlaku s.d. : [REDACTED]  
Untuk Bekerja Sebagai : [REDACTED]  
Pada Sarana : [REDACTED]  
Alamat Sarana : [REDACTED]

Masa Berlaku SIPTTK : [REDACTED]

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pekerjaan kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 21 November 2017

KEPALA UNIT PELAKSANA

Tembusan :  
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta

PTSP

Nomor TU: [REDACTED]

**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
SUKU DINAS KESEHATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT**

**Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 889/Menkes/Per/V/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian, yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Barat memberikan Izin Praktek Apoteker kepada:

[REDACTED]

Tempat/Tanggal Lahir : [REDACTED]  
Alamat : [REDACTED]

No. STRA : [REDACTED]  
STRA berlaku sampai dengan : [REDACTED]  
Untuk berpraktik sebagai : Apoteker Penanggung Jawab  
Nama dan Alamat Sarana : [REDACTED]

Nomor Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA): [REDACTED]

Masa berlaku s.d: 11 April 2017

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan pekerjaan/praktik kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian harus selalu mengikuti paradigma pelayanan kefarmasian dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Surat Izin ini batal demi hukum apabila bertentangan dengan angka 1 diatas dan pekerjaan kefarmasian dilakukan tidak sesuai dengan tercantum dalam surat izin.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Mei 2013  
KEPALA SUKU DINAS KESEHATAN  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Tembusan:  
1. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan  
2. Ketua Komite Farmasi Nasional  
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta  
4. Organisasi Profesi



# REGISTRASI TENAGA KESEHATAN

•  
•



## DASAR HUKUM

Undang undang No 36/2014 tentang Tenaga Kesehatan

Permenkes 83/2019, tentang Registrasi tenaga kesehatan

Keputusan Ketua KTKI Nomor HK.01.06/I/0648/2023 tentang Pedoman Umum Registrasi tenaga Kesehatan

# REGISTRASI tenaga kesehatan

Nakes yang menjalankan praktik wajib memiliki STR

STR diberikan oleh Konsil masing-masing nakes

STR berlaku 5 tahun dan dapat dilakukan regis ulang

**Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Registrasi dan Registrasi Ulang diatur dengan PerKONSIL Kefarmasian**



## Pelaksanaan Registrasi Nakes menurut PERMENKES 83 Tahun 2019

Pasal 4,

- Setiap Nakes mengajukan permohonan STR melalui **aplikasi registrasi daring/online** dengan memenuhi persyaratan registrasi
- STR sebagaimana dimaksud diterbitkan dalam bentuk **dokumen Elektronik**

Pasal 13,

- Setiap Tenaga Kesehatan hanya dapat memiliki STR pada 1(satu) jenis Tenaga Kesehatan

**STR**

STR SEMENTARA

STR BERSYARAT

# JENIS PERMOHONAN STR TENAGA KEFARMASIAN



**REGISTRASI BARU**

**REGISTRASI ULANG**


- PERPANJANGAN
- ALIH PROFESI

# DOKUMEN PENGGAJUAN YANG DILAMPIRKAN

DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN	BARU
KTP	√
Pas Foto 4 x 6 latar belakang merah	√
Keterangan sehat dari dokter ber SIP/NIP	√
Ijazah Perguruan Tinggi Bidang Kefarmasian	√
Sertifikat Kompetensi	√
Surah Sumpah/Janji Profesi	√
Surat Pernyataan Patuh Etika Profesi	√


**\*) Keabsahan formil dan materil**

# SYARAT DOKUMEN PENGGAJUAN YANG DILAMPIRKAN

DOKUMEN	KETERANGAN
<p data-bbox="546 695 859 827"><b>KTP</b></p> 	<p data-bbox="1336 690 2985 859">Scan dalam bentuk jpg, dengan ukuran file ≤ 200 Kb</p>
	<p data-bbox="1759 911 2658 977">Dapat terbaca dengan jelas</p>
	<p data-bbox="1309 1084 3112 1328">Periksa identitas apakah sudah sesuai dengan data yang dimasukkan dalam pengajuan e-STR (huruf pada nama, tempat dan tanggal lahir)</p>
	<p data-bbox="1369 1437 3052 1680">Apabila terdapat ketidaksesuaian/kesalahan, dapat menghubungi DUKCAPIL untuk diperbaiki terlebih dahulu.</p>

\*) Keabsahan formil dan materil

# SYARAT DOKUMEN PENGGAJUAN YANG DILAMPIRKAN

DOKUMEN	KETERANGAN
<p data-bbox="446 495 892 626"><b>FOTO</b></p> 	
	<p data-bbox="1326 652 3015 716">Pas foto ukuran 4x6 Background/latar belakang warna merah</p>
	<p data-bbox="1412 941 2872 1005">Scan dalam bentuk jpg, dengan ukuran file <math>\leq 200\text{Kb}</math></p>
	<p data-bbox="1326 1166 3165 1376">Wajah terlihat jelas dan tidak menggunakan penutup wajah seperti masker atau cadar, dan bagi yang tidak menggunakan hijab maka kedua telinga terlihat</p>
<p data-bbox="1339 1542 3158 1677">foto baru dari softcopy dan bukan foto lama yang difoto ulang atau diedit ulang)</p>	


\*) Keabsahan formil dan materil

# SYARAT DOKUMEN PENGAJUAN YANG DILAMPIRKAN


DOKUMEN	KETERANGAN
<h2 data-bbox="303 615 869 752">IJAZAH</h2> 	<p data-bbox="1309 639 3135 814">Scan dalam bentuk jpg, jpeg dengan ukuran file <math>\leq</math> 1 Mb</p>
	<p data-bbox="1309 971 2978 1146">Scan dari Dokumen asli, bukan fotokopi yang dilegalisir</p>
	<p data-bbox="1309 1422 3125 1596">Pastikan bahwa Ijazah sudah terintegrasi dengan PDDIKTI (tahun lulus diatas 2013)</p>

\*) Keabsahan formil dan materil

# SYARAT DOKUMEN PENGGAJUAN YANG DILAMPIRKAN

DOKUMEN	KETERANGAN
<p data-bbox="319 671 1086 1035">SURAT KETERANGAN SEHAT</p> 	Scan dari dokumen asli
	Jenis file PDF dengan ukuran file ≤ 1Mb
	Masa berlaku 3 bulan saat pengajuan e-STR
	Diperiksa dan ditandatangani oleh dokter dengan SIP/NIP
	Dapat ditulis pada keterangan : “ <b>Untuk Pengurusan STR</b> ”

# SYARAT DOKUMEN PENGAJUAN YANG DILAMPIRKAN

DOKUMEN	KETERANGAN
<p data-bbox="213 624 1126 840">SURAT PATUH ETIKA PROFESI</p> 	<p data-bbox="1469 802 3135 896">Jenis file PDF dengan ukuran file <math>\leq 1\text{Mb}</math></p>
	<p data-bbox="1369 1309 3252 1515">Scan Surat Patuh Etik Profesi yang ASLI Ditanda tangani diatas meterai asli Rp.10.000</p>

\*) Keabsahan formil dan materil



# Dokumen Pengajuan Baru


KOLOM DOKUMEN	KETENTUAN	KETERANGAN
1.Foto	Sesuai Standar	Upload
2. KTP	Isi NIK	Terintegrasi dengan Dukcapil
3. Ijazah	isikan no ijazah	Terintegrasi dengan PD Dikti
4. Sertifikat Kompetensi	Isi Nomor serkom	Serkom bukti lulus UKOM
5.Surat Sehat	Upload Scan Asli	
6. Sumpah Profesi	Upload Scan Asli	
7 Surat Pernyataan Patuh Pada Etika Profesi	Upload Scan Asli	



# Penerbitan s-STR Tenaga Kesehatan (Tenaga Kefarmasian) maksimal 15 hari kerja, tidak termasuk waktu perbaikan pemohon selama 5 hari kerja & kendala sistem

Indikator waktu bagi Pemohon dan Validator pada aplikasi e-STR


Hijau	Tersisa waktu 4-5 hari (belum lewat batas waktu yang ditetapkan)
Kuning	Tersisa waktu 2-3 hari (sudah mendekati batas waktu yang ditetapkan)
Merah	Tersisa waktu 1 hari (sudah mencapai batas waktu yang ditetapkan)
Hitam	Sudah melewati batas waktu yang ditetapkan




## NAKES TEREKISTRASI

Mudah, Aman, Cepat!

# PENGAJUAN e STRTTK (16 Maret 2023 – 31 Mei 2023)



# PENGAJUAN STRA (1 OKTOBER 2022 – 31 Mei 2023)





## **PENGAJUAN e-STR DINYATAKAN DITOLAK, JIKA:**

Dokumen diragukan keabsahannya

**Penyalahgunaan identitas atau dokumen orang lain**

Pemohon bukan lulusan rumpun Pendidikan Kefarmasian

**Kesalahan pemilihan menu registrasi**

**Kesalahan pemilihan Profesi**

**Melewati batas waktu perbaikan data lebih lama dari 5 hari**

**Melewati batas waktu pembayaran PNBP**



**Melewati kesempatan perbaikan 2 kali**

# JENIS KETIDAK SESUAIAN

31

- KTP → - Ukuran Terlalu Kecil
- Scan Buram

SESUAI



TIDAK SESUAI



# JENIS KETIDAK SESUAIAN



32

- **FOTO** → - Pas Foto Tidak Berukuran 4 X6,  
- Pas Foto Bukan dari File asli ( Foto yang difoto)

SESUAI



TIDAK SESUAI





# JENIS KETIDAK SESUAIAN

33

**IJAZAH** → -Salah Nomor Ijazah  
- Salah Tanggal Lulus  
- Scan Tidak Utuh  
- Tidak Dokumen Asli (Fotokopi)

SESUAI

TIDAK SESUAI




# JENIS KETIDAK SESUAIAN

34

- SERKOM →
- Salah Nomor Serkom
  - Salah Tanggal Serkom
  - Serkom Diunggah Dari Fotokopi Bukan Dokumen Asli
  - Serkom Tidak Ada Foto

SESUAI

TIDAK SESUAI



# JENIS KETIDAK SESUAIAN

35

## SURAT SEHAT →

- Tidak Tercantum Nama Dokter Dan SIP
- Tidak Mencantumkan Tanggal
- Masa Berlaku Lebih Dari 3 Bulan (Expire)
- Bukan dari Dokumen asli

SESUAI

TIDAK SESUAI

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
DINAS KESEHATAN  
**REMAH SAKIT UMUM DAERAH BUDI ASIH**  
RUMAH SEHAT untuk Jakarta

**SURAT KETERANGAN DOKTER**  
No. 290SKS/MCU/IB/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : dr. RETNO AYU NURPADANG, MA

Menerangkan bahwa :

Nama : PUTRI AYU YULIANI  
Umur : 27 th. 5 bl. 17 hr  
Jenis Kelamin : P  
Alamat : JL. 25 DUREN SAKIT NO.3 RT/RW 07/05 Adarahen : DUREN SAKIT KAWASAN 1 DUREN SAKIT KAWASAN 1 JAKARTA TIMUR PROVINSI DKI JAKARTA  
Pekerjaan : KARYAWAN SPKSTA

Telah diperiksa kesehatannya dengan hasil sebagai berikut :

Tinggi Badan	: 157 cm	Nadi	: 90 / min	Tensi	: NORMAL
Berat Badan	: 40 kg	Kepala	: NORMAL	Akromioklavikular	: NORMAL
Tekanan Darah	: 120/80 mmHg	Leher	: NORMAL	Gardafalia	: NORMAL
				Ekstremitas	: NORMAL

Pemeriksaan Lain :

Rontgen Dada/Thorax	: Tidak ada / TSKB: Baik
Laboratorium : Darah, Urine ds	: Tidak ada / TSKB: Baik
Test Buta Warna	: Tidak ada / TSKB: Baik
Lain-Lain	:

Kesimpulan Pemeriksaan : **SEHAT / TIDAK SEHAT**

Surat Keterangan sehat ini untuk : **PERPANJANG STR**

Jakarta, 03 Februari 2023  
Dokter pemeriksa :

dr. Retno Ayu N., M.A.  
NIP. 1973020320141220011182908

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI  
DINAS KESEHATAN  
**UPTD PUSKESMAS SIDOHARJO**  
Bakalan Kulon RT.01 RW.02 Kelurahan Sidoharjo  
Sidoharjo, Wonogiri, Kode Pos 57682  
Telp. (0273) 331083  
Email : puskesmasidoharjo@gmail.com

**SURAT KETERANGAN DOKTER**  
NOMOR : 812.164/U/2023

Yang bertanda-tangan di bawah ini, Dokter Puskesmas Kecamatan Sidoharjo, menerangkan bahwa, pada hari ini telah memeriksa Kesehatan fisik :

Nama : Christina Rafsanji N  
Umur : 38 Tahun  
Alamat : Legung 04/14 Kampung Legung Sidoharjo Wonogiri  
Pekerjaan : PNS

Hasil Pemeriksaan :

**SEHAT / TIDAK SEHAT**  SEHAT  TIDAK SEHAT

Untuk : **Perpanjangan STR-TTL**

Berat Badan : 48 Kg  
Tinggi Badan : 153 Cm  
Gol. Darah : O

Sidoharjo, 06/02/2023  
Dokter UPTD Puskesmas Sidoharjo

Buta-Warna : Tidak Buta Warna  Tidak Buta Warna

Dipindai dengan CamScanner

**KLINIK "ANUGERAH"**  
JL. DWITAWARNA II No. 36  
TELP. 6287403, 6497071, FAX. : 6287403  
JAKARTA 10740

RI Jakarta, 20/3/23

Surat keterangan Sehat

Nama : Julia Andriani  
usia : 24 th.  
Pekerjaan : Karyawan  
alamat : Cibiru Bogor

Dijawabkan sehat kelafiat  
badan, rohani, maupun jasmani.  
Miah.

Surat keterangan ke balades  
diperikan untuk Rekomendasi  
Tiket Haji ke Mekkah, Arab Saudi  
Jombang, Paman

Saya terima BTK.

Pro :  
Utang :  
Dokter : **Dr. UNTARI OETOMO**  
SIP: 512112/20180301-172030



# JENIS KETIDAK SESUAIAN

36

**SURAT SUMPAH** → -Tidak ditanda tangani oleh yang disumpah  
-Tidak ditanda tangani oleh penyumpah  
-Tidak dokumen asli (Fotokopi)

SESUAI

TIDAK SESUAI



# JENIS KETIDAK SESUAIAN

## SURAT PERNYATAAN PATUH PADA ETIKA PROFESI

37

- -Isi Tidak Seragam, Tidak diberi tanggal
- Tidak Ditanda Tangan
- Tidak Diatas Meterai Rp. 10.000

SESUAI

TIDAK SESUAI

### SURAT PERNYATAAN AKAN MEMATUHI DAN MELAKSANAKAN KETENTUAN ETIKA KEFARMASIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Anisa Dwi Jusrak  
Tempat/tanggal lahir : Ngawi, 26 November 1995  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Lulusan : Institut Sains Dan Teknologi Nasional  
Tahun Lulus : 2020  
Alamat : Kp. Sindangharas RT 002/004, Sukareja Baru, Kecamatan Tajan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat

Menyatakan bahwa :

1. Saya akan bertanggung-jawab mematuhi peraturan perundang-undangan dan melaksanakan Etika Profesi serta ketentuan organisasi Peratuan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI)
2. Saya akan bertanggung-jawab menanggung kefarmasian dan keselamatan serta menjaga Peraturan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) berdasarkan prinsip saling menghargai serta bertanggung jawab terhadap jembat keprofesian.
3. Saya akan bertanggung-jawab terus menanggung, menumbuh dan mengembangkan Kompetensi Ahli Madya Farmasi/Ahli Farmasi atau Tenaga Merengah Farmasi/Ahli Farmasi Apoteker.
4. Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak manapun serta dapat dipertanggung-jawabkan.



Jakarta, 13 Februari 2023

(Anisa Dwi Jusrak)  
NIK. 3276.30111995.2.002279



### SURAT PERNYATAAN MEMATUHI PERUNDANG-UNDANGAN & ETIKA KEFARMASIAN

Sehubungan dengan Permenkes 889/2011 tentang Registrasi, Izin Praktek dan Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK), yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Silvia Icha Riski  
Tempat & Tanggal Lahir : Purwokerto, 08-04-2000  
Jumlah SKL : 484012022000098  
Alamat Rumah : Jl. Pamujan Raya 7/10 Purwokerto Selatan  
No. Telp :  
No. HP : 089619383762  
No. Sertifikat Kompetensi : 2022.086-176/U/KITK

Menyatakan:

1. Tidak akan menyalahgunakan keahlian kefarmasian saya yang dapat merugikan masyarakat/ pribadi/ organisasi yang menghimpun TTK/ Institusi (Kantor) tempat bekerja.
2. Menggunakan Sertifikat Kompetensi keahlian sesuai dengan bidang keahlian saya.
3. Bersedia memperpanjang keanggotaan dalam organisasi yang menghimpun TTK.
4. Bersedia memperbaharui Sertifikat Kompetensi setelah habis masa berlakunya sesuai ketentuan.
5. Apabila di kemudian hari saya melanggar, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Etika Kefarmasian yang berlaku.

Klaten, 28 Februari 2023

Yang menyatakan

### SURAT PERNYATAAN UNTUK MEMATUHI ETIKA KEFARMASIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Ulpah Aprilia Rohimah  
Tempat/Tanggal Lahir : Garut, 12 April 2001  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Pendidikan : DIII Farmasi  
Asal Sekolah : STIKes Muhammadiyah Ciamis  
Alamat Tempat Kerja : -  
Alamat Rumah : Kp. Rancabuaya Rt/Rw 002/001 Desa Purbayani Kec. Caringin Kab. Garut  
No.Telepon/HP : 085871080266  
Email : [ulpahapriliah@gmail.com](mailto:ulpahapriliah@gmail.com)  
No.Kartu Anggota PAFI : 3205.12042001.2.097412  
Terdaftar di PAFI Cabang : Kota Garut  
Sebagai : Anggota

Dengan ini menyatakan bahwa saya akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan Etika Kefarmasian apabila dikemudian hari ternyata terjadi sesuatu dan lain hal, maka saya bersedia bertanggungjawab berdasarkan peraturan yang berlaku.

Demikian Pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Garut, 22 Mei 2023

Ulpah Aprilia Rohimah

# JENIS KETIDAK SESUAIAN

38

## SURAT REKOMENDASI (BAGI PERPANJANGAN)

→ - Salah Upload (Rekomendasi SKP, Rekomendasi Untuk Dinkes/ PTSP, Rekomendasi dari Apoteker, Upload serkom, Upload KTP)

SESUAI

TIDAK SESUAI

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**  
**CABANG KABUPATEN PEKALONGAN**  
IKT KEMANGPOK, KAB PEKALONGAN Nomor : 220/7072/2018  
Sekretariat : UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah ( LABKORDA )  
Jl. Kencana No.2 Kapan Kabupaten Pekalongan  
Palinglah@pekalongan@gmail.com

Nomor : 22.26.02/910/TTK/VI/2023  
Perihal : Rekomendasi Registrasi Ulang SKP TTK

Kepada YB,  
Ketua Komisi Kefarmasian  
Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia  
Di Samping

Pengurus Cabang Persatuan Ahli Farmasi Indonesia Kabupaten Pekalongan, berdasarkan:

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan,
- Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2020 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, dan
- Surat Edaran Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor KT.01.01/10/021/2022 tentang Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik Tenaga Teknik Kefarmasian (S-TRE TTK) dan Surat Tanda Registrasi Elektronik Intimasi Kesehatan (S-TRE Intimasi Kesehatan),

serta melakukan verifikasi atas lampiran permohonan rekomendasi registrasi ulang untuk perpanjangan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknik Kefarmasian berupa:

- Surat Pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi;
- Surat Keterangan telah melakukan praktik sebagai Tenaga Teknik Kefarmasian;
- Surat kompetensi atau surat pernyataan telah mengcapai kompetensi profesi; dan
- terdapat kompetensi sesuai dengan cakupan lulusan kredit Profesi dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, penelitian, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya.

yang diajukan pada tanggal 16 Mei 2023 oleh pemohon:

Nama & Gelar : Rika Indrawati, A.Md.Farm  
Masa Berlaku : Perpanjangan Dg. 04.01.03/16. 014, Kecamatan Kadungri Kabupaten Pekalongan  
NIDN : 3326.11021907.2.027905  
STRTTK : 19950303STRTTK\_222023/200676 berkuat-c.d. 22-09-2023

Dengan ini memberikan **Rekomendasi** kepada Ketua Komisi Kefarmasian sebagai TTK yang bersangkutan dapat diperpanjang untuk mengajukan permohonan **Registrasi Ulang untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Elektronik Tenaga Teknik Kefarmasian**.

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabupaten Pekalongan, 26 Mei 2023  
PC PAFI Kabupaten Pekalongan

Mengucapkan  
Ketua Komisi Kefarmasian  
Komisi Tenaga Kesehatan Indonesia

**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA**  
**PENGURUS DAERAH SULAWESI SELATAN**  
Sekretariat : Komplek Graha Farmasi P. Sulawesi Selatan, Jl. Brg. Candi No. 17  
No. 58 - 071 (0411) 441924/1907070  
Telp : 0411-4419240/0411-4419241  
Faksimil : 0411-4419240/0411-4419241  
Alamat : Gedung Graha Farmasi, Jl. Brg. Candi No. 17, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Website : pafisulsel.org, Email : pafisulsel@gmail.com

Makassar, 29 Mei 2023

Nama Lengkap :	Aggiani Rendi	Kepada YB,
Tempat/Tanggal lahir :	Kong, Jember, 11 Mei 1995	Ketua Dinas Perencanaan, Mutu, dan Pelayanan Terhadap Jasa Publik
Pendidikan TTK :	di Farmasi	Pusat Selayar
Nama dan tempat praktik :	Meritama Indonesia Travel	di
Teknik TTK :	STRTTK	Makassar
Nama dan tempat praktik :	UMHAR (041) 9270207	
Nama dan tempat praktik :	Universitas Muhammadiyah Makassar	
Nama dan tempat praktik :	0822002070	
Nama dan tempat praktik :	Jl. Jendral Sudirman, Komplek Park, Kecamatan Bontolene Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan	

Selanjutnya dengan proses peninjauan kembali di Nomor 0411041924/1907070/2023 Tanggal 29 Mei 2023 berdasarkan di Samping Tanggal 21 Mei 2023 (Berita Resmi Kesehatan Indonesia Tahun 2023 Nomor 2223, Tentang Peraturan, Survei, dan Survei Kerja Tenaga Kesehatan Pasal 14 Ayat 1 huruf c. dan perpanjangan surat izin Perpanjangan Daerah Perawatan Ahli Farmasi Indonesia (PAFI) periode tahun 2019-2024 untuk menjamin tetap mematuhi Surat Rekomendasi untuk Registrasi Ulang Rekomendasi).

Nama Lengkap : Aggiani Rendi  
Tempat/Tanggal lahir : Kong, Jember, 11 Mei 1995  
Pendidikan TTK : di Farmasi  
Nama dan tempat praktik : Meritama Indonesia Travel  
Teknik TTK : STRTTK  
Nama dan tempat praktik : UMHAR (041) 9270207  
Nama dan tempat praktik : Universitas Muhammadiyah Makassar  
Nama dan tempat praktik : 0822002070  
Alamat Praktik : Jl. Jendral Sudirman, Komplek Park, Kecamatan Bontolene Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan

Saya Rekomendasikan ini dengan ini sebagai rekomendasi untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya untuk mengajukan permohonan Registrasi Ulang untuk Perpanjangan Surat Tanda Registrasi Tenaga Teknik Kefarmasian (STRTTK).

**PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2022-2027**  
**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Nama Pengurus Daerah PAFI Sulawesi Selatan : Sekretaris Pengurus Daerah PAFI Sulawesi Selatan

**PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2022-2027**  
**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**  
Sekretariat : Apotikomat Muar Gunung No. Unit KB-02 Kelurahan Karang Banih, Kecamatan Rangkat, Kota Surabaya  
Telp/Hp : 0895-3448-8868 / 0819-6250-8689  
No SK PD : 0014SK-PP-PAFI/2023  
Rikoning : RR1.KC.Kepojayan Malangus PD PAFI JATIM No.0519-01-003499-33.3

E-mail : pafijatim@gmail.com, website : pafijatim.org  
Facebook : PD PAFI JATIM

**PENERBITAN SKP : 1015-REKOM-STR-PAFI-PD JATIM II 2023**

**NAMA : DSAH ARIANI, A.Md.Farm**

**PENDIDIKAN : DI FARMASI**

**NOMOR IHAZAH : 062.072/DE/Farm/2017/042**

**NOMOR STRTTEK : 19950303STRTTK\_23/2017/229494**

**JUMLAH SKP : 25 SKP**

Telah menandatangani pernyataan perpanjangan (Re-Registrasi) STRTTEK dengan pencapaian Dua Puluh Lima Satuan Kredit Profesi (SKP) dalam melaksanakan Pekerjaan Kefarmasian, dan Proses Pembelajaran sebagai Peserta Seminar / Workshop atau Pengabdian Masyarakat.



**PENGURUS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR 2022-2027**  
**PERSATUAN AHLI FARMASI INDONESIA (PAFI)**

Ketua :   
**BUDI KURNIAWAN, SE., S.Farm**  
NIAN : 3507.14091972.1.028460

Sekretaris :   
**SETYO FERU WILUJENG, A.Md.Farm**  
NIAN : 3576.16031968.2.001127



# ISU SAAT INI → CALO STR

PT SAMUDRA ARIFA INDONESIA  
AHU:0041347.AH.01.01.2021

## Jasa Pengurusan STR

**Profesi:**

1. BIDAN
2. PERAWAT
3. ANALISIS KESEHATAN
4. GIZI
5. KESEHATAN MASYARAKAT

**PROSES MUDAH-CEPAT-LEGAL**

<b>BIAYA REGISTRASI BARU</b>	<b>ESTIMASI WAKTU</b>
<b>1.000.000</b>	<b>7-15 HARI</b>
<b>BIAYA PERPANJANGAN STR</b>	<b>ESTIMASI WAKTU</b>
<b>1.900.000</b>	<b>15-30 HARI</b>

**KHUSUS ALUMNI EO PT.SAI DISC. 10%**

**KAMI JUGA MENYEDIAKAN:**

### SKP

**@37.000/1 SKP PROFESI**

PERSYARATAN & INFO, HUBUNGI ADMIN:

087774304055 ALIEF

**CATATAN:**

1. diluar iuran organisasi profesi
2. diluar pembayaran kode KTKI

PEMBAYARAN REKOM TERBIT

**DP 50% → LUNAS**

RIFKA ANNISA 0770768314 BCA

@EO\_SAMUDRA\_ARIFA\_INDONESIA  
@EO.SAMUDRAARIFAINDONESIA

PT SAMUDRA ARIFA INDONESIA

## BUKTI TRANSFER PENGAJUAN STRTTK

Status

Transfer Berhasil  
**Rp1.500.000**

Nomor Referensi	12331138
Tanggal Transaksi	[REDACTED]
Waktu Transaksi	[REDACTED]
Layanan Transfer	BI-FAST
Bank Tujuan	BANK BRI
Nomor Rekening	508801001194508
Nama Penerima	NURAENI [REDACTED]
BIZ ID	2023 [REDACTED] 212331138
Nama Pengirim	ELSA PERMATA SARI ALEXANDER
Rekening Debet	11*****8
Tujuan Transaksi Berita	Transfer Kekayaan
Nominal	Rp1.500.000
Biaya Admin	Rp2.500
<b>Total</b>	<b>Rp1.502.500</b>

Transaksi Lagi Share

Kembali ke Beranda

Status


Transfer Berhasil  
**Rp1.000.000**

Nomor Referensi	07736596
Tanggal Transaksi	[REDACTED]
Waktu Transaksi	[REDACTED]
Layanan Transfer	BI-FAST
Bank Tujuan	BANK BRI
Nomor Rekening	[REDACTED]
Nama Penerima	[REDACTED]
BIZ ID	202305 [REDACTED] 207336596
Nama Pengirim	ELSA PERMATA SARI ALEXANDER
Rekening Debet	11*****8
Tujuan Transaksi Berita	Transfer Kekayaan
Nominal	Rp1.000.000
Biaya Admin	Rp2.500
<b>Total</b>	<b>Rp1.002.500</b>

Transaksi Lagi Share

Kembali ke Beranda

# ISU SAAT INI



# STR PALSU

Tidak terdata di Admin  
Barcode tidak bisa discan

HASIL SCAN  
BARCODE

ASLI

PALSU

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL  
**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**  
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST TECHNICIAN

**NOMOR REGISTRASI**  
REGISTRATION NUMBER : 28 33 5 2 1 23-00111401

**NAMA**  
NAME : [REDACTED]

**TEMPAT / TANGGAL LAHIR**  
PLACE / DATE OF BIRTH : Bontosunggu, 14 November 2000

**JENIS KELAMIN**  
SEX : Perempuan  
Female

**SERTIFIKAT PROFESI/HAZAH**  
PROFESSION CERTIFICATE NUMBER : 484012022000948

**TANGGAL LULUS**  
DATE OF GRADUATION : 12 Agustus 2022

**PERGURUAN TINGGI**  
UNIVERSITY : Akademi Farmasi Yamasi Makassar

**KOMPETENSI**  
COMPETENCE : Ahli Madya Farmasi  
Associate's Degree Of Pharmacy

**NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER : 2022.087-126/UKTTK

**BERLAKU HINGGA**  
VALID UNTIL : 14 November 2028



Jakarta, 18 Mei 2023  
KETUA KONSIL KEFARMASIAN  
Head of Pharmacy Council



Dr. apt. Priyanto, M. Biomed  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir  
This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.

ktki.kemkes.go.id

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA  
THE INDONESIAN HEALTH WORKFORCE COUNCIL  
**SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA TEKNIS KEFARMASIAN**  
REGISTRATION CERTIFICATE OF PHARMACIST TECHNICIAN

**NOMOR REGISTRASI**  
REGISTRATION NUMBER : 23 16 5 2 1 23-8273663

**NAMA**  
NAME : [REDACTED]

**TEMPAT / TANGGAL LAHIR**  
PLACE / DATE OF BIRTH : Andumowu, 17 April 1993

**JENIS KELAMIN**  
SEX : Perempuan  
Female

**NOMOR IJAZAH/SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
DIPLOMA / PROFESSION CERTIFICATE NUMBER : 53800/UN29/15/SI/2016


**TANGGAL LULUS**  
DATE OF GRADUATION : 04 Mei 2016

**PERGURUAN TINGGI**  
UNIVERSITY : Universitas Halu Oleo

**KOMPETENSI**  
COMPETENCE : Sarjana Terapan Farmasi  
Pharmacist

**NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI**  
CERTIFICATE OF COMPETENCE NUMBER : 3217/PP-IFI/REK-STR/VI/2023

**BERLAKU HINGGA**  
VALID UNTIL : 17 April 2028



Jakarta, 02 Juni 2023  
KETUA KONSIL KEFARMASIAN  
Head Of Pharmacist Council



Dr. apt. Priyanto, M. Biomed  
Registrar

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN, dinyatakan sah secara hukum dan tidak diperlukan legalisir  
This document has been signed electronically using an electronic certificate issued by the National Cyber and Crypto Agency (BSSN) declared legally valid and no legalization is required.

ktki.kemkes.go.id



Nomor Registrasi

23 16 5 2 1 23-8273663

Nama

Jenis Kelamin

PEREMPUAN

Kompetensi

SARJANA TERAPAN FARMASI

Str Berlaku Sampai

17 APRIL 2028

Status Dokumen

AKTIF





# DUKUNGAN REGISTRASI NAKES

## LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT

### TERKAIT REGISTRASI TENAGA KESEHATAN



#### PELAYANAN LANGSUNG

Gedung Sekretariat KTKI  
Jl. Hang Jebat 3, Blok F3 Kebayoran  
Baru Jakarta Selatan 12120



#### EMAIL HELPDESK

helpdesk.ktki@kemkes.go.id



#### TERTULIS, MELALUI SURAT diajukan kepada:

Ketua Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia  
Jl. Hang Jebat 3, Blok F3 Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12120

**helpdesk.ktki@kemkes.go.id**

Pelayanan permasalahan pengajuan STR pemohon. Tuliskan keterangan biodata lengkap dan permasalahan yang dihadapi

Nama lengkap,

Tempat, tanggal lahir

Nomor KTP (NIK)

Alamat email yang digunakan untuk mendaftar Permasalahan

## Asisten STR Indonesia (ASTRI)



Whatsapp 087837174868



Telegram @ASTRI\_STR\_bot



@ktki\_official


## Video Tutorial dan Launching e-STR Nakes



Video Tutorial  
e-STR



Video Launching  
e-STR



KEMENTERIAN  
KESEHATAN  
REPUBLIK  
INDONESIA

# TERIMA KASIH



<http://ktki.kemkes.go.id>

